

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal-balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.1.1.1 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 5-6) Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. Berikut ini merupakan pengelompokan pajak:

1. Menurut golongannya

Pengelompokan pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya berupa Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

Pengelompokan pajak menurut sifat terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak *subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak *objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya pajak dapat terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Petambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri atas Pajak Propinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan. Pajak kabupaten/kota berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

2.1.1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6-7) tata cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:

a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (peghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel nyata ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan stelsel ini pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini pajak dapat dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahan dari stelsel ini pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas Domisili (tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem pemungutan pajak

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With holding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh fungsi pajak untuk mengatur antara lain:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk menghindari gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.1.2 Pajak Reklame

Menurut Darwin (2010:123) Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame tersebut berupa benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (Peraturan Walikota Batam Nomo 24 Tahun 2011). Nilai jual objek pajak reklame merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini berupa harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan reklame rampung dipancarkan, diperagakan atau terpasang ditempat yang diizinkan. Berikut ini merupakan tabel reklame yang menggunakan nilai jual objek pajak berdasarkan peraturan Walikota Batam Tahun 2011.

Tabel 2.1 Reklame Bukan Billboard Yang Menggunakan Nilai Jual Objek Pajak

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaran Reklame
1	a. Reklame kain/spanduk 6mX1m b. Vertical banner/umbul-umbul min 2mx1m dan max 5mx1m	a. Rp 20.000 /m ² b. Rp 20.000 /m ²	a. Sarana pemerintah minimal 3 (tiga) hari, maksimal 15 (lima belas) hari b. Sarana sendiri minimal 3 (tiga) hari, maksimal 30 (tiga puluh) hari
2	Reklame melekat a. Sticker ukuran diatas 50cm ² b. Sticker ukuran dibawah 50cm ² c. Mural	a. Rp 100 /cm ² b. Rp 3000 /lbr c. Rp 1.500 /m ²	a. Untuk sticker sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali dan penyelenggaran minimal 30 hari b. Untuk mural setiap penyelenggaran maksimal 365 hari
3	Reklame selebaran	Rp 3.000 /lbr	Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaran minimal 30 hari
4	Reklame berjalan/kendaraan	Rp 5.000 /m ²	Jangka waktu penyelenggaran maksimal 365 hari
5	Reklame udara	Rp 500.000	Sekali peragaan paling lam 30 hari
6	Reklame suara	Rp 50.000 /menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaran minimal 5 menit / hari
7	Reklame film/slide/videotron/megatron/multi media lainnya: a. Dengan suara b. Tanpa suara	a. Rp 20.000 /menit b. Rp 10.000 /menit	Jangka waktu minimal 10 menit/hari

2.1.2.1 Persyaratan Penyelenggaraan Reklame Pada Semua Kawasan Reklame

Berdasarkan peraturan Walikota Batam nomor 24 Tahun 2011 pasal 2 penyelenggaraan reklame pada kawasan reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut.

- a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya
- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota
- c. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% dari keseluruhan luas bidang reklame.

2.1.2.2 Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Reklame

Berdasarkan peraturan Walikota Batam No 24 Tahun 2011 pasal 13 yang tidak termasuk dalam objek pajak reklame sebagai berikut.

- a. Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari jenis produk lainnya

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak lebih dari 10% dari luas bidang bangunan tempat dilekatkannya papan nama diselenggarakan atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2.1.3 Pajak Restoran

Menurut Darwin (2010:120) Pajak restoran merupakan pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, pusat jajanan serba ada, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran, sedangkan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan tersebut). Namun ada restoran ataupun rumah makan tertentu yang tidak dikenakan pajak ini yaitu restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah setempat.

2.1.3.1 Tata Cara Perhitungan

Berdasarkan peraturan Walikota Batam No 23 Tahun 2011 tata cara perhitungan pajak restoran sebagai berikut.

1. Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha restoran dan jumlah yang akan dibayar oleh tamu restoran dengan tarif 10% dari total pembayaran.
2. Untuk pembayaran yang memperoleh diskon dasar pengenaan pajak adalah harga setelah diskon.

2.1.3.2 Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan Walikota Batam yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran merupakan pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan.

2.1.4 Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:15) Retibusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.4.1 Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis Retribusi Jasa Usaha ini terdiri dari:

- a. Retribusi Tempat Pelelangan
- b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa
- c. Retribusi Rumah Potong Hewan

- d. Retribusi Pelayanan Pelabuhan
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizina Tertentu ini terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Trayek
- d. Retribusi Izin Perikanan
- e. Retribusi Izin Trayek

2.1.4.2 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek penelitian, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

2. **Retribusi Jasa Usaha**, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. **Retribusi Perizinan Tertentu**, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari penerimaan yang diperoleh daerah itu sendiri yang bersumber dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Sumber pendapatan asli daerah meliputi:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah,

4. Pendapatan lain-lain daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.1.5.2 Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berfungsi terhadap perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi serta sebagai keperluan daerah itu sendiri bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.5.3 Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Adisasmita, R (2011: 117-118) berbagai upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai berikut.

1. Melakukan pendataan secara lengkap dan akurat
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola dan pelaksana di bidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan
3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antar instansi terkait) dan koordinasi internal (antar bagian/unit dalam instansi)
4. Memperbaiki sistem pengelolaan selain tunggubola harus pula secara aktif jemput bola
5. Memberi hadiah kepada wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan yang melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan
6. Pengutan kelembagaan
7. Meningkatkan rasio cakupan mendekati potensi

8. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan
9. Peningkatan pengawasan melekat, fungsional dan masyarakat
10. Pemberian intensif (perangsang) bagi petugas pemungut yang berprestasi
11. Pemberian sanksi pada petugas penagih pajak dan retribusi yang melakukan kesalahan
12. Melakukan kampanye, antara lain melalui spanduk dan pamflet
13. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat
14. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Prayanti, Suwendra, dan Yudiatmaja (2014) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung”. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, ada pengaruh positif secara parsial dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, ada pengaruh positif secara parsial dari pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, dan ada pengaruh positif secara parsial dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Badung.

Rustanto, Nurlaela, Wijayanti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Surakarta”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta, pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta, dan secara simultan pajak pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.

Kusuma, A dan Wirawati (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Bali”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah yakni sebesar 84,9% dan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%.

Temaja, A dan Suputra (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Retribusi Pasar, Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah kabupaten Gianyar dengan berkontribusi sebesar 60,1% pada pendapatan asli daerah sedangkan sisanya 39,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu


Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
Prayanti, Suwendra, dan Yudiatmaja (2014)	Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten badung	Pajak Hotel, Pajak restoran, dan retribusi daerah	bahwa ada pengaruh secara simultan dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah
Rustanto, Nurlaela, Wijayanti (2014)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	Pajak hotel dan pajak restoran	secara simultan pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta
Kusuma dan Wirawati (2013)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di bali	Pajak daerah dan retribusi daerah	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah yakni sebesar 84,9% dan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%.

Agung dan Suputra (2014)	Pengaruh pelayanan retribusi pasar, pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah kabupaten ganyar	Pelayanan pasar, pajak hotel dan pajak restoran	Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah kabupaten Ganyar dengan berkontribusi sebesar 60,1% pada pendapatan asli daerah sedangkan sisanya 39,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
Halkadri fitra (2016)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota padang	Pajak daerah dan retribusi daerah	Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
Sri wartini (2014)	Pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah di kota bandung	Pajak reklame	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

2.3 Kerangka pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2012: 61). Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut terdapat dua variabel atau lebih, dan biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan rumusan masalah, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Dantes, (2012: 28) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, dan harus dibuktikan kebenarannya.

Menurut Soeratno dan Arsyad (2008: 19) hipotesis berasal dari kata hipo (hypo) dan tesis (thesis). Hipo berarti kurang dari dan tesis berarti pendapat, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai tesis. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan secara teoritis diatas, maka penulis membuat hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

- Hipotesis (H1) : Adanya pengaruh positif dan signifikan pemungutan pajak reklame secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.
- Hipotesis (H2) : Adanya pengaruh positif dan signifikan pemungutan pajak restoran secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.
- Hipotesis (H3) : Adanya pengaruh positif dan signifikan pemungutan retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.
- Hipotesis (H4) : Adanya pengaruh pemungutan pajak reklame, pajak restoran dan retribusi daerah secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah.